



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. ASRIANTOH, S.Pd**, tempat tanggal lahir di Seppang, 10 Oktober 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Padodo, Kelurahan/Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba .
- 2. LISNAWATI, S.Pd**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 07 Oktober 1990, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Padodo, Kelurahan/Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak , dan Bulan Lahir Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (ASRIANTOH,S.Pd dan LISNAWATI,S.Pd) yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, pukul 11:59 WIB , di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba , sesuai di Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/032/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon sekarang saat ini berdomisili di Dusun Padodo, Kelurahan/Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Para pemohon
3. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama Anak , dan Bulan Lahir Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon.
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama ALYSHA QUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Agustus 2016 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon, yang telah terdapat perbedaan Nama , dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik dan Permohonan Kartu Keluarga yang di tandatangani oleh Kepala Desa Bijawang tertanggal 14 Maret 2022.
5. Oleh karena Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon telah terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon, sehingga para pemohon ingin mengubah Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon yang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik dan Permohonan Kartu Keluarga yang di tandatangani oleh Kepala Desa Bijawang tertanggal 14 Maret 2022.
6. Bahwa para Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon.
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon tersebut terdapat perbedaan, dimana seharusnya Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon, anak ALYSHA QUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Agustus 2016 , namun telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon ,Anak Pemohon ALYSHA HUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Januari 2016, Seperti terbukti dari Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik dan Permohonan Kartu Keluarga yang di tandatangani oleh Kepala Desa Bijawang tertanggal 14 Maret 2022.
8. Bahwa Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon yang sebenarnya adalah ALYSHA HUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Januari 2016, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik dan Permohonan Kartu Keluarga yang di tandatangani oleh Kepala Desa Bijawang tertanggal 14 Maret 2022, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon segera ditetapkan.

10. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon tersebut, para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka para pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon terhadap Perkataan "Nama ALYSHA QUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Agustus 2016" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama ALYSHA HUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Januari 2016" sesuai Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik dan Permohonan Kartu Keluarga yang di tandatangani oleh Kepala Desa Bijawang tertanggal 14 Maret 2022.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini para pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Keterangan Lahir yang ditanda tangani oleh Endang Dwi Hastuti, tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda P.-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0236/032/VII/2015 antara ASRIANTOH, S.Pd dengan LISNAWATI, S.Pd, tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Asrianto, S.Pd, NIK : 7302091010850006, tanggal dikeluarkan 04 Nopember 2015, diberi tanda P.-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Lisnawari, S.Pd, NIK : 73020710900001, tanggal dikeluarkan 04 Nopember 2015, diberi tanda P.-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Lahir Nomor : 7302-LT-140320170131, atas nama NABILA ALYSHA QUMAIRAH, lahir di Bulukumba tanggal 28 Agustus 2016 anak ke Satu Perempuan dari ayah Asrianto dan IBU Lisnawati, tertanggal 05 Mei 2017, diberi tanda P.-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302093105070130, tanggal 05 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Asriantoh, diberi tanda P.-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kepala Desa Bijawang tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda P.-7;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-5 berasal dari Fotocopy yang di Fotocopy kembali;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1.-----

Saksi **Hj. NUR ASIA, S.Ag binti H. MAPPE.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

2.-----

Saksi **MASIAH binti H. MAPPE.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa permohonan perubahan tanggal lahir ini agar dapat digunakan untuk masuk Sekolah Dasar karena anak pemohon sekarang sudah TK B (Taman Kanak-Kanak);

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN BIK



Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302093105070130 para pemohon terhadap Perkataan "**Nama ALYSHA QUMAIRAH** lahir di Bulukumba, tanggal 28 **Agustus** 2016" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama ALYSHA HUMAIRAH** lahir di Bulukumba, tanggal 28 **Januari** 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-7 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-5 dari Fotocopy di Fotocopy kembali dan pemohon juga telah puluh mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi Hj. Nur Asia binti Mappe., dan 2. Masiah binti Mappe;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1.-----

Bahwa Pemohon memiliki anak bernama ALYSHA QUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Agustus 2016 anak ke Satu Perempuan dari ayah Asriantoh dan Ibu Lisnawati, sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor : 7302-LT-14032017-0131, tertanggal 05 Mei 2017;

2.-----

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tentang tanggal bulan dan tahun kelahiran anak pemohon bernama ALYSHA QUMAIRAH berkesesuaian pula dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302093105070130, tanggal dikeluarkan 05 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Asriantoh kecuali terhadap nama anak Para pemohon tertulis dan terbaca ALYSHA HUMAIRAH;

3.-----

Bahwa ALYSHA QUMAIRAH sekarang ini sudah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) kelas B dan akan masuk Sekolah Dasar dan apabila melihat usianya maka ALYSHA QUMAIRAH belum berumur 6 (enam) tahun pertanggal 1 Juli 2022 sehingga belum memenuhi syarat usia untuk masuk Sekolah Dasar (SD) sehingga pemohon mengajukan permohonan

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sekaligus permohonan perubahan bulan kelahiran anak tersebut;

4.-----

Bahwa jika melihat dari tanggal pernikahan para pemohon yang menikah pada tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0236/032/VII/2015 antara ASRIANTOH, S.Pd dengan LISNAWATI, S.Pd, maka telah berkesesuaian dengan tanggal lahir dari ALYSHA QUMAIRAH, karena usia anak dalam kandungan pada saat dilahirkan minimal berusia 8 s/d 9 bulan bukan usia kandungan 6 (enam) bulan dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pernikahan para pemohon tanpa adanya permasalahan hamil sebelum nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Asrianto, S.Pd, NIK : 7302091010850006, tanggal dikeluarkan 04 Nopember 2015, diberi tanda P.-3, Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Lisnawari, S.Pd, NIK : 73020710900001, tanggal dikeluarkan 04 Nopember 2015, diberi tanda P.-4 dan Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302093105070130, tanggal 05 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Asriantoh, diberi tanda P.-6, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN BIK



1.-----  
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

-----  
*Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;*

2.-----  
Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3.-----  
Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan*

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Btk*



Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52*, menyebutkan :

*Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*

*Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

*Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ketentuan *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan Perubahan Nama dan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama ALYSHA QUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Agustus 2016 di ganti sehingga tertuis dan terbaca Nama ALYSHA HUMAIRAH lahir di Bulukumba, tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan bulan kelahiran seperti yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara a quo dan hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* karena bulan kelahiran tersebutlah adalah bulan kelahiran anak pemohon, bahwa pemohon ingin mengubah bulan kelahiran anak para pemohon dari bulan Agustus 2016 menjadi bulan Januari tahun 2016 agar anak pemohon dapat Masuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran 2022;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan Bulan kelahiran berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi agar anak pemohon dapat Masuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran 2022 karena ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dimana kedua ketentuan tersebut mengatur tentang syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, tentulah melalui kajian yang mendalam dan pertimbangan yang komperhensif untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga apabila permohonan ini dikabulkan maka ada banyak hal yang kemudian dilanggar selain aturan hukum itu sendiri, faktor psikologis anak dan juga melanggar ketentuan Allah SWT sebagai satu-satunya yang maha menentukan kelahiran makhluk didunia;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pemohon dalam perkara ini yakni mengubah sesuatu yang sudah sesuai menjadi tidak sesuai untuk kepentingan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap perubahan nama yang dimohonkan pemohon jika melihat bukti surat yang diberi tanda P.-5 dan P.-6, benar terlihat terjadi perbedaan huruf yakni QUMAIRAH dan HUMAIRAH, sehingga agar terjadi keseragaman dalam penulisan huruf dan ejaan bacaan maka terhadap perbaikan penyebutan dan penulisan huruf tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut tentang perubahan bulan kelahiran dan terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut tentang perubahan nama dari QUMAIRAH menjadi HUMAIRAH, oleh karenanya permohonan para pemohon patutlah untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ASRIANTOH, S.Pd dan LISNAWATI, S.Pd untuk sebahagian;

2.-----

Menetapkan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 7302-LT-14032017-0131, terhadap Perkataan Nama ALYSHA QUMAIRAH dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nama ALYSHA HUMAIRAH;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4.-----

Menolak permohonan para pemohon selain dan selebihnya;

5.-----

Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 16 Maret 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Para Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

**PANITERA PENGGANTI.**

**HAKIM.**

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

## Perincian biaya-biaya :

- |    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran                    | Rp. 30.000.-  |
| 2. | Biaya Proses/ATK               | Rp. 100.000.- |
| 3. | PNBP relaas panggilan pertama. | Rp. 10.000.-  |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai	Rp. 10.000.-
5.	Redaksi	Rp. 10.000.-

---

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);